

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kata jihad telah mendarah daging dalam nadi bangsa Indonesia. Bahkan dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 29 Mei 1945 pada sesi pembahasan tentang dasar negara Indonesia, Muh. Yamin menyebutkan dengan sangat jelas kata jihad. Pada bagian pidatonya terkait pembelaan negara, Muh. Yamin berbicara di depan sidang:

Perhubungan pembelaan (negara, *red—*) ini dengan dasar tiga itu, yakni: Susunan permusyawaratan secara agama, yang mementingkan dasar atau jalan Syuriah, menimbulkan perang jihad, baik yang besar ataupun yang kecil.¹

Muh. Yamin ingin mengungkapkan bahwa terkait pertahanan nasional, jihad merupakan salah satu dari tiga komponen dasar pembelaan negara baik yang berskala besar ataupun kecil. Jihad adalah perang untuk menangkal serangan baik dalam maupun luar negeri.

Tidak hanya Muh. Yamin, tapi seluruh peserta sidang mengesahkan hasil kesepakatan berupa kesepakatan sidang tentang pembelaan negara Republik Indonesia. Pada poin lima bagian tentara Indonesia disebutkan:

¹ Sekretariat Negara RI, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1995), h. 23.

Dalam melaksanakan pertahanan dan pembelaan negara yang kuat dan sentosa, maka negara Indonesia menaruh penuh kepercayaan atas kesanggupan segenap rakyat Indonesia mengaruh penuh kepercayaan atas kesanggupan segenap rakyat Indonesia untuk melakukan: Jihad di jalan Allah terutama atas semangat dan tenaga pemuda Indonesia yang dengan keteguhan tekad sanggup mengorbankan jiwa raga.²

Begitulah jihad menurut pemahaman para *founding father* negara Indonesia. Akan tetapi, dalam perjalanan kemerdekaan, setelah perang melawan kolonial berakhir, mulai muncul perlawanan-perlawanan dari dalam negeri sendiri. Salah satunya terjadi di Aceh dengan dimulainya pemberontakan yang dipimpin oleh Daud Beureuh yang memperjuangkan berdirinya negara Islam.

Berdasarkan sejarah perjuangan bangsa dan perkembangan penyelenggaraan keamanan negara, selanjutnya pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 1982 tentang pertahanan keamanan negara. Dalam penjelasan UU itu disebutkan bahwa ada beberapa ancaman yang harus ditangkal dan harus diatasi. Salah satunya adalah ancaman terhadap ideologi negara Pancasila. Ternyata, perjuangan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dikategorikan masuk dalam poin ini.³

Dari sini sudah mulai muncul kerancuan. Pejuang DI/TII menyebut perjuangan mereka jihad, sementara pemerintah Indonesia menyebut mereka *bughot* (pemberontak). Padahal kalau merunut sejarah Aceh, sejak masa kesultanan sampai datangnya bangsa Barat, perjuangan jihad di Aceh terus

² *Ibid*, h. 396-397

³ *Undang-undang RI No. 20 Tahun 1982, Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Almanak Republik Indonesia, 1982), h.41.

berkobar, melawan berbagai bentuk kolonialisme, mulai dari Portugis, Belanda hingga Jepang. Bahkan, menurut Anas Machmud, Ketua Jurusan Sejarah IKIP Sumatera Utara tahun 80-an, Aceh adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang tidak pernah menyerahkan kedaulatannya kepada Belanda.⁴

Bergabungnya Aceh dengan Republik Indonesia didukung oleh berbagai kalangan seperti ulama, para pedagang, kaum intelektual, dan masih banyak unsur lainnya yang menginginkan Aceh bergabung dengan NKRI. Tetapi selama bergabung dengan Republik Indonesia beberapa unsur keislaman yang selama ini dilestarikan dan dijaga baik oleh orang rakyat Aceh lambat laun sirna. Hukum Islam yang sudah digunakan rakyat Aceh sejak tahun 1512 sampai Belanda terusir dari Aceh diganti dengan menggunakan hukum dasar negara Republik Indonesia yang berbeda dengan Islam. Sehingga hal ini merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan politik di Aceh.⁵

Pada tanggal 05 Mei 1939 bersama dengan ulama-ulama pembaharu Aceh, Teungku Muhammad Daud Beureueh mendirikan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) di kompleks pendidikan Al-Muslim Matang Geulumpang Dua. Kemudian

⁴ Drs. Anas Machmud, *Kedaulatan Aceh yang tidak pernah diserahkan kepada Belanda adalah bagian dari Kedaulatan Indonesia*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1988), h. 42.

Lihat juga makalah Prof. A. Hasjmy dalam Seminar Sejarah Perjuangan Aceh Sejak 1873 sampai Kemerdekaan Indonesia, yang dilaksanakan di Medan, 1976, hal. 22-29.

Makalah itu berjudul "*Peranan Agama Islam dalam Perang Aceh dan Perjuangan Kemerdekaan.*" Kenyataan sejarah yang penting artinya ialah, bahwa *Sultan yang berada dalam tawanan Belanda tetap mengadakan perlawanan dengan mencoba membuat hubungan dengan Kaisar Jepang. Walaupun hubungan itu tidak ada hasilnya secara fisik, tetapi politis hal itu berarti bahwa Sultan tidak mengakui kedaulatan Belanda atas Aceh dan pembuangan Sultan ke Ambon tahun 1907, kemudian 1918 dibindahkan ke Betawi, adalah bukti sejarah yang paling berharga bahwa Sultan tidak pernah mengakui kedaulatan Belanda.*

⁵ M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh, Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*, (Jakarta: Pustaka Sinar, 1997), h. 11.

mendirikan berbagai sekolah; Institut Normal Islam di Bireuen meskipun mendapat ancaman dari pihak belanda. Ia juga sebagai pimpinan ulama yang sekaligus komandan perang dan mengayomi muslim Aceh. maka tidak salah kalau Teungku Muhammad Daud Beureueh mendapat julukan sebagai Wali Negara Aceh, komandan mujahiddin dan Gubernur militer Aceh.

Pada 23 Agustus 1945, sedikitnya 56 tokoh Aceh berkumpul dan mengucapkan sumpah. "Demi Allah, saya akan setia untuk membela kemerdekaan Republik Indonesia sampai titik darah saya yang terakhir." Mayoritas tokoh dan ulama Aceh mengucapkan janji tersebut. Pukul 10.00, Husein Naim dan M Amin Bugeh mengibarkan bendera di gedung Shu Chokan (kini, kantor gubernur). Tengku Nyak Arief menjabat sebagai gubernur di bumi Serambi Mekah. Tetapi, ternyata tak semua tokoh Aceh mengucapkan janji setia. Mereka para *ulee balang* dan prajurit-prajuritnya di medan laga. Prajurit yang berjuang melawan Belanda dan Jepang. Mereka yakin, tanpa RI, mereka bisa mengelola sendiri negara Aceh. Inilah kisah awal sebuah gerakan kemerdekaan. Motornya adalah Daud Cumbok yang markasnya di daerah Bireuen. Tokoh-tokoh ulama menentang Daud Cumbok. Melalui tokoh dan pejuang Aceh, M. Nur El Ibrahimy, Daud Cumbok digempur dan kalah. Dalam sejarah, perang ini dinamakan perang saudara atau Perang Cumbok yang menewaskan tak kurang 1.500 orang selama setahun hingga 1946.⁶

⁶*Ibid*, h.2.

Tahun 1948, ketika pemerintahan RI berpindah ke Yogyakarta dan Syafrudin Prawiranegara ditunjuk sebagai Presiden Pemerintahan Darurat RI (PDRI), Aceh minta menjadi propinsi sendiri. Saat itulah, M. Daud Beureueh ditunjuk sebagai Gubernur Militer untuk wilayah Aceh, Langkat dan Tanah Karo dan menguasai secara *de facto* Aceh. Konflik atau sengketa sosial yang terjadi pada tahun 1942 – 1962 sebenarnya masih berlangsung secara unik. Kekecewaan kaum milisi terhadap *ulee balang*nya yang disangka telah berpihak kepada Belanda merupakan penyebab langsung meletusnya Perang Cumbok dan ekspedisi Tentara Perjuangan Rakyat (TPR). Kekecewaan Sayid Ali As Sagaf dan kaum buruh di Langsa terhadap pemimpin milisi yang telah menyalahgunakan kekuasaan terhadap milik negara dan *ulee balang* telah memicu munculnya Gerakan Sayid Ali As Sagaf dan Langsa fair. Kekecewaan para pendukung otonomi terhadap pemerintah pusat yang disangkanya tidak menghargai perjuangan mereka telah melahirkan pemberontakan Darul Islam melalui Kongres PUSA di Aceh Timur pada tahun 1953.⁷

Peristiwa ini menandai berakhirnya sejarah panjang feodalisme *ulee balang* di Aceh. Perang ini juga menjadi tonggak awal sejarah perlawanan sebagian rakyat Aceh terhadap Republik Indonesia. Di tahun 1947 Teungku Muhammad Daud Beureueh menerima janji Soekarno, kalau Indonesia merdeka akan dijadikan negara Islam. Sehingga ia mengerahkan mujahiddin Aceh membebaskan Indonesia dari serangan Belanda. Dalam kepemimpinan Teungku Muhammad

⁷ M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh...* h.461.

Daud Beureueh sebagai Gubernur Militer di tahun 1950, banyak terjadi kontroversi sehingga ia dipindahkan ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, namun ia tetap bertugas di Aceh dan memperkuat barisan Islam menuju wilayah syari'ah Islam. Dalam kongres Ulama Seluruh Indonesia tanggal 11-15 April 1953 di Medan,⁸ ia mengemukakan dalam pidato politiknya yang mengangkat isu politik tentang kedudukan negara dalam Islam. Para ulama di Aceh melihat bahwa peran pemerintah Indonesia sangat diskriminatif terhadap Aceh, dimana peran ulama dengan nuansa syari'at Islamnya berakhir, dan Aceh disamakan dengan daerah lain yang pada hal Soekarno telah berjanji di depan Teungku Muhammad Daud Beureueh bahwa Indonesia akan dijadikan negara yang berdasarkan Islam. Inilah yang menjadi cikal bakal mengapa ia melakukan dakwah keseluruh Aceh untuk mempersiapkan pemberontakan bersama dengan ulama-ulama dari PUSA.

Tepatnya pada tanggal 21 September 1953 berdirilah Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Aceh untuk menentang kezaliman Soekarno secara khusus dan Indonesia secara umum.⁹ Gerakan yang bergabung dengan DI/TII Karto Suwiryo di Jawa Barat telah menguasai Aceh 90 persen di awal pergerakannya. Beberapa tahun setelah pergerakan terjadi perdamaian dan Aceh dijadikan Daerah Istimewa Aceh. Namun, karena ada hal lebih prinsipil DI/TII Aceh dan Jawa Barat, September 1955 DI/TII Aceh digantikan Teungku Muhammad Daud Beureueh menjadi Negara Bagian Aceh/Negara Islam

⁸ Hasanudin, *Tengku Muhammad...* h.9

⁹ *Ibid*, h.11.

Indonesia (NBA/NII). Lewat usaha Dewan Revolusi yang memediasi perdamaian tersebut yang dimotori oleh Hasan Saleh cs dan tidak lama kemudian Abu Beureueh turun gunung pada tanggal 9 Mei 1962.¹⁰

Berakhirnya perang cumbok dan turun gunungnya Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai aktor pemberontakan DI/TII sampai diasingkan di Jakarta bukan berarti semangat pemberontakan para pengikutnya surut. Ia tetap yakin bahwa rakyat Aceh bisa bangkit menyusun kekuatan dan membangkitkan moral perlawanan. Lalu diutuslah Zainal Abidin menemui Hasan Tiro yang sedang belajar di Amerika. Pertemuan terjadi tahun 1972 dan disepakati Tiro akan mengirim senjata ke Aceh. Zainal tak lain adalah kakak Tiro. Sayangnya, senjata tak juga dikirim hingga Beureueh meninggal. Hasan Asleh, Jamil Amin, Zainal Abidin, Hasan Tiro, Ilyas Leubee, dan masih banyak lagi berkumpul di kaki Gunung Halimun, Pidie. Di sana, pada 24 Mei 1977, para tokoh eks DI/TII dan tokoh muda Aceh mendirikan GAM. Selama empat hari bersidang, Daud Beureueh ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi. Sementara Hasan Tiro yang tak hadir dalam pendirian GAM itu ditunjuk sebagai wali negara. GAM terdiri atas 15 menteri, empat pejabat setingkat menteri dan enam gubernur. Mereka pun bergerilya memuliakan rakyat Aceh, adat, dan agamanya yang diinjak-injak Soeharto. Setelah Orde Lama berakhir dan naiknya Soeharto yang mendapat legitimasi melalui Pemilu 1971 dengan mesin Golkar. Melihat hal ini, beberapa tokoh Darus Islam bertekad melakukan gerakan, karena Soeharto tidak ubahnya seperti

¹⁰ *Ibid*, h.15.

Soekarno dengan program eksploitasi sumberdaya alam Aceh melalui proyek multinasional di era tahun 1970-an.¹¹

Berdasarkan catatan sejarah bahwa Dr. Teungku Hasan Muhammad Di Tiro telah mendirikan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 4 Desember 1976. Usaha ini dilakukan untuk melanjutkan perjuangan Negara Islam Aceh. Ia juga mendapat dukungan dari Teungku Muhammad Daud Beureueh meskipun secara sembunyi-sembunyi. Hasan Tiro adalah murid setianya Teungku Muhammad Daud Beureueh, tetapi dalam konteks pemikiran Negara Islam Aceh sangat jauh berbeda. Hasan Tiro menginginkan dasar negara yang nasionalis supaya mudah mendapat bantuan negara barat, sedangkan Teungku Muhammad Daud Beureueh menginginkan dasar negara Islam. Faktor inilah yang membuat Teungku Muhammad Daud Beureueh tidak simpatik dengan Hasan Tiro dan kemudian ia ditangkap oleh pemerintah Orde Baru. Karena merasa bahwa Islam tidak mendapat tempat dimata masyarakat internasional, ia mengubah strategi perjuangannya dengan menciptakan pemikiran-pemikiran dengan segala intrik politiknya membentuk Negara Federal dalam demokrasi di Indonesia.¹²

Setelah kepulangannya ke Indonesia pada tahun 1977 ia menjalankan roda organisasi GAM, membentuk sayap militer Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM), membentuk kabinet, dan ia sendiri duduk sebagai Wali Negara. Ia mentransformasikan pemikirannya melalui indoktrinasi ideologi yang sangat intens dalam tubuh GAM. Diantara pemikirannya bagaimana mengembalikan

¹¹ Neta. S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan...* hal. 31.

¹² Neta. S. Pane, *Sejarah..*, h.72.

kejayaan Aceh seperti masa kesultanan Aceh yang pernah berjaya dahulu, mengajari rakyat Aceh kesadaran berpolitik, memobilisasi dengan gagasan politiknya yang anti Indonesia. Tetapi disisi lain, terjadi kontroversi atas pemikiran dia, sehingga faksi GAM terpecah menjadi dua. Ada beberapa gagasan politik Hasan Tiro yang menurut para pengikutnya telah jauh dari konsep perjuangan GAM itu sendiri, minsanya merubah isi proklamasi berdirinya GAM, mengklaim sumatera menjadi wilayah kekuasaan, mengembalikan bentuk Aceh pada sistem kerajaan pada masa lalu, tentang bendera, bahasa persatuan, dan merubah konsep perjuangan ulama Aceh. indikator diatas membuat para pengikut Hasan Tiro berpikir ambigu dalam melanjutkan perjuangan GAM itu sendiri.¹³

Berdasarkan pemaparan sejarah Aceh di atas, terjadi transformasi perjuangan perlawanan. Dari perjuangan mendikiran negara Islam yang diagaungkan oleh DI/TII bergeser menjadi perjuangan nasionalisme kesukuan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dari perjuangan syariah dan Darul Islam menjadi perjuangan nasionalisme Aceh.

Berangkat dari berbagai latar belakang tersebut, penulis ingin melihat bagaimana sebenarnya **konsep jihad dalam konteks negara bangsa (*nation-state*) berdasarkan studi kasus Aceh**. Penulis membatasi lingkup penelitian berdasarkan waktu setelah perjuangan kemerdekaan sampai sebelum terjadinya

¹³ Abu Jihad, *Pemikiran-Pemikiran Politik Hasan Tiro dalam Gerakan Aceh Merdeka*, (Jakarta: Titian Ilmu Insai, 2000), h. 7

tsunami. Penulis juga membatasi pembahasan konsep jihad hanya pada dataran *jihad-qital* (perang).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari pada latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi tiga, yakni sebagai berikut:

- 1) Bagaimana formulasi jihad dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia?
- 2) Bagaimana perkembangan pemaknaan *jihad-qital* (perang) di Aceh setelah bergabung menjadi bagian dari negara bangsa Indonesia?
- 3) Bagaimana konsep *jihad qital* dalam konteks *nation-state* atau negara bangsa?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk;

- a. Mengetahui formulasi jihad yang dirumuskan oleh Negara Indonesia.
- b. Mengetahui perkembangan pemaknaan *jihad-qital* (perang) di Aceh setelah bergabung menjadi bagian dari negara bangsa Indonesia
- c. Mengetahui konsep *Jihad-qital* dalam konteks *nation-state* atau negara bangsa.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

- i. Menambah khazanah keilmuan tentang konsep jihad dalam negara bangsa.
 - ii. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tambahan atau pembanding bagi peneliti lain yang membahas masalah sejenis.
2. Manfaat praktis
 - i. Membuka wawasan peneliti tentang konsep jihad dalam konteks negara bangsa.
 - ii. Dapat bermanfaat bagi keperluan dakwah. Kesadaran sejarah dan memahami fenomena yang terjadi di dalamnya, seperti pemaknaan konsep jihad dalam penempatannya di negara bangsa (bukan negara Islam), bisa menjadi bekal para aktivis dalam berdakwah.

D. LANDASAN TEORI

1. Penelitian Terdahulu

Sebelum membahas tentang degradasi pemaknaan di Aceh, ada baiknya peneliti memberikan pandangan awal terkait penelitian-penelitian terdahulu yang ada kaitannya, atau setidaknya mempunyai kemiripan dengan tema tersebut.

Pertama, C. Van Dijk, *Rebellion Under The Banner of Islam*.¹⁴ Karya ini menjelaskan tentang kelahiran Darul Islam dan pemberontakannya di berbagai daerah di Indonesia. Di bab terakhir, Van Dijk mengemukakan mengapa rakyat bergabung dengan Darul Islam. Khusus tentang pemberontakan Darul Islam di Aceh dijelaskan di bab enam, *Aceh, Pemberontakan Para Alim Ulama*. Van Dijk berkesimpulan bahwa pemberontakan Darul Islam bisa bertahan sangat lama karena mendapat dukungan besar dari rakyat, yang disebabkan oleh dua faktor. Yaitu, *pertama*, kebencian akan bertambahnya pengaruh Tentara Republik dan kaitannya dengan rendahnya posisi penempatan pasukan gerilya liar, bersama dengan politik demobilisasi Pemerintah Republik kemudian. *Kedua*, bertambahnya pengawasan Pemerintah Republik atas provinsi-provinsi segerah sesudah kemajuan Tentaranya, sejalan dengan upayanya untuk membina pamong praja yang set dan efisien. Perasaan tidak senang antara Pemerintah Pusat dan rakyat daerah ditambah dengan perbedaan kepentingan ekonomi masing-masing.

Kedua, Munawir Sjadzali, *Islam and Governmental System*.¹⁵ Dalam kesimpulannya tentang politik pemikiran Islam, Munawir berpendapat bahwa, politik Islam pada akhir abad ke-19 telah mengalami perubahan, perkembangan pluralitas dalam berpikir tentang keterkaitan antara agama dan pemerintah. Hal tersebut disebabkan oleh tiga faktor baru yang menjadi tantangan umat Islam;

¹⁴ C. Van Dijk, *Rebellion Under The Banner of Islam*, terj. *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, (Jakarta: Grafiti, 1987)

¹⁵ Munawir Sjadzali, *Islam and Governmental System: teaching, history, and reflection*, (Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies [INIS], 1991)

petama, kemunduran dunia Islam dari internalnya sendiri. *Kedua*, tantangan bangsa-bangsa Eropa dalam integrasi politik dan teritori ke dalam dunia Islam yang diakhiri dengan dominasi dan kolonialisasi. *Terakhir*, superioritas Eropa dalam sains, teknologi dan organisasi.

Tiga faktor ini melahirkan tiga kelompok pemikir muslim. *Pertama*, kelompok tradisional yang menolak Barat dan semua konsep-konsepnya. *Kedua*, kelompok yang berpendapat Islam sama dengan agama lainnya yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, kehidupan politik dan ekonomi diserahkan kepada ummat. *Kelompok terakhir*, berbeda dengan dua kelompok lainnya dan berpendapat bahwa Islam punya prinsip dasar dan nilai etik dalam menetapkan kehidupan. Mengenai sistem yang dipakai bisa mengadopsi dari system lain yang sejalan dengan nilai dan prinsip Islam.

Terdapat juga Tesis yang ditulis oleh Eric Eugene Morris, yang berjudul *Islam dan Politics in Aceh: Study of Center-Periphery Relations in Indonesia*.¹⁶ tesis Eric ini lebih menekankan pada hubungan antara pusat (negara) sebagai sebuah kekuatan baru di Aceh dengan kekuatan lokal Islam. pada kesimpulannya, Eric mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin aceh menganggap bahwa pemerintah pusat telah gagal dalam mengakomodasi keinginan aceh untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Islam.

Berkaitan tentang pembahasan konsep jihad, Tesis Khoirul Anwar yang berjudul *Konsep Jihad dalam Perang Diponegoro*, membahas khusus tentang

¹⁶ Eric Eugene Morris, Tesis, *Islam dan Politics in Aceh: Study of Center-Periphery Relations in Indonesia*, (Michigan: University Microfilm International, 1983)

konsep jihad dalam buku Babad Diponegoro. Dalam kajiannya, ia menyimpulkan bahwa pengertian jihad yang di dalam Babad Diponegoro menggunakan kata *sabil* atau *sabilillah* adalah berperang melawan orang-orang kafir dan murtad yang telah melakukan agresi dan pengusiran terhadap umat Islam. Adapun penggunaan kata *sabil* atau *sabilillah* dalam Babad Diponegoro menunjukkan kecermatan penulisnya terhadap penggunaan istilah-istilah dalam jihad . Kata *sabil* dan *sabilillah* yang merupakan kependekan dari *jihād fī sabīlillah* mempunyai pengertian yang lebih spesifik yaitu berperang di jalan Allah.¹⁷

2. Kerangka Teori

Penelitian ini merupakan sejarah konsep dalam agama dengan model pendekatan sejarah politik. Oleh karena itu, di sini akan dipergunakan konsep dari ilmu politik untuk melakukan analisis.¹⁸ Penelitian ini menggunakan konsep jihad dan negara bangsa (*natioan state*) sebagai landasan untuk menguraikan persoalan dalam penelitian ini.

a. Konsep *Jihad-Qital*

Istilah jihad berasal dan murni dari Islam. Istilah ini telah dijadikan sebagai salah satu dari istilah-istilah agama (bahasa agama) dan fenomena khas agama, sekalipun penggunaannya secara literal sudah baku sebagai kosa kata bahasa

¹⁷ Khairul Anwar, tesis, *Konsep Jihad dalam Prang Diponegoro*, 2011.

¹⁸ Konsep adalah gagasan atau pemikiran yang diekspresikan dalam berbagai cara. Konsep juga bisa diartikan sebagai pengertian-pengertian dasar atau definisi-definisi rinci dari setiap kata atau kalimat yang digunakan dalam telaah ilmiah. Lihat Ronald Chilcote, *Teori Perbandingan Politik; Penelusuran Paradigma*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 23.

Indonesia.¹⁹ Syekh Dzafir al-Qasimi juga menulis bahwa kata jihad adalah istilah islami yang khusus digunakan setelah datangnya Islam dan tidak dikenal pada masa Jahiliah. Ia menegaskan bahwa perkataan ini tidak terdapat dalam syair-syair jahiliah (Arab kuno), baik yang lampau maupun yang baru, baik yang semakna maupun yang menyerupainya.²⁰

Jihad adalah sebuah istilah yang “debatable” (diperdebatkan) dan “interpretable” (multitafsir). Jihad memiliki makna yang beragam, baik eksoterik maupun esoterik. Jihad secara eksoterik, biasanya dimaknai sebagai “perang suci (*holy war*). Sedang secara esoterik, jihad (atau lebih tepatnya: *mujahadah*) bermakna: suatu upaya yang sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri (ber-*taqarrub*) kepada Allah SWT. Jihad dalam konteks fiqh—adalah kemampuan menalara dan upaya yang maksimal untuk mengistinbathkan hukum-hukum syariah—juga dari akar kata *j-h-d*.²¹

Jihad berbeda dengan *qital* (perang). Jihad dapat dimaknai sebagai segala upaya yang sungguh-sungguh untuk melayani maksud Tuhan untuk menyebarkan sesuatu yang bernilai etik tinggi, seperti perwujudan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan perdamaian. Jihad jelas bertentangan dengan segala tindakan yang mengarah pada tindakan kekerasan apalagi terorisme. *Qital* dalam al-Quran digunakan dalam kondisi tertentu dan sangat hati-hati. Al-Quran selalu

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 414.

²⁰ Syaikh Dzafir al-Qasyimy, *al-Jihad wa al-Huquq ad-Dauliyah al-Ammah fi al-Islam*, (Beirut: Dar Ilm li al-Mayain, 1986), h.13.

²¹ Prof. Nasaruddin Umar, kata pengantar buku Jihad.

mengikuti izin perang dengan ungkapan: *wa la ta'tadu* (dan jangan sampai melampaui batas dan hukum Allah. Atau jangan sekali-kali melampaui ketentuan Allah SWT., dst).²²

Mengenai bentuk-bentuk jihad banyak ulama berbeda pendapat. Akan tetapi secara garis besar, mereka membagi jihad dalam enam kategori: 1) jihad harta (*jihad amwal*), 2) jihad jiwa (*jihad anfus*), 3) jihad pendidikan (*jihad ta'limi*), 4) Jihad politik (*jihad siyasi*), 5). Jihad pengetahuan (*jihad ma'rifah*).²³

Dr. Hilmy membagi lagi jihad jiwa (*jihad anfus*) menjadi tiga bagian: jihad jiwa dengan tangan (*yad*), jihad jiwa dengan lisan, dan jihad jiwa dengan hati. Jihad jiwa yang pertama (*yad*) inilah yang diartikan sebagai angkatan perang atau laskar jihad, kekuasaan pemerintah atau kekuatan tangan untuk mengubah kemungkaran.²⁴ Jihad jiwa dengan tangan inilah yang bisa dikatakan sebagai *jihad qital*.

Terkait konsep *jihad qital*, Penulis lebih bersepakat dengan konsep yang diajukan oleh Gamal al-Banna. Dalam bukunya, *Jihad*, Gamal menyebutkan kesalahan para penulis buku islam yang menetapkan hukum jihad berdasarkan Ayat *Qital*. Gamal berpendapat bahwa Jihad Qital baru ada setelah Nabi hijrah ke Madinah. Terjadi pergeseran dari jihad di Makkah dengan kesabaran, hirjarh serta berbagai kompensasi yang diberikan menuju kepada jihad Qital di Madinah

²² Lihat Khaled Abou El-Fadl, *Islam and The Challenge of Democracy* (Princeton University Press, 2004) terutama Bab III.

²³ Dr. Hilmy Bakar almascaty, *Panduan Jihad; untuk aktivis gerakan islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 36

²⁴ H. 85-86

dengan segala aspeknya, seperti persediaan senjata, kuda dan lain sebagainya adalah merupakan pergeseran yang wajar. Al-Quran tidak menetapkan *Qital* sebagai dasar dalam upaya pembelaan ajaran agama juga aqidah, tapi jihad sebagai gantinya, sebab *qital* tidak lain hanya sebagai wasilah, sarana atau cara untuk melakukan pembelaan terhadap Islam.²⁵

Jadi *jihad qital* adalah perang yang merupakan bagian dari rangkaian jihad dalam rangka menjaga penyebaran dakwah, membela ajaran agama dan juga aqidah. Adapun terakit dengan penyebutan istilah *jihad ashgor* yang disamakan dengan *jihad qital*, penulis tidak memakai istilah tersebut karena ada beberapa pendapat masih meragukan keshahihan hadist yang menyebutkan istilah tersebut.²⁶

b. Konsep Negara Bangsa (*Nation State*)

Jurgen Habermas membagi Nation-State menjadi empat macam. Pertama, Nation State yang lahir berdasarkan Perjanjian Perdamaian Wesphalia tahun 1648. Perjanjian ini terkenal sebagai perjanjian yang mengakhiri “Perang Tiga Puluh Tahun” antara suku-suku bangsa di Eropa. Sebelumnya, banyak sekali terjadi peperangan seperti Perancis vs Spanyol, Perancis vs Belanda, Swiss vs Jerman, Spanyol vs Belanda, dan sebagainya. Dengan adanya Perjanjian tersebut, telah meneguhkan perubahan dalam peta bumi politik, mengakui keabsolutan

²⁵ Gamal al-Banna, *Jihad*, (Jakarta: Mata Air Publishing, 2006) h. 67-69

²⁶ Dzulqarnain M. Sunusi, *Antara Jihad dan Terorisme*, (Makassar: Pustaka as-Sunnah, 2011) h. 74-75.

gereja, diakuinya kemerdekaan Nederland, Swiss dan Negara-negara kecil di Jerman.

Kedua, kontras dengan yang pertama, Jurgen menyebutnya “belated – nation” negara yang terlambat. negara-bangsa (*nation-states*) yang muncul di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Konsep Negara bangsa yang lahir karena semangat nasionalisme untuk meraih kemerdekaan hakiki sebagai suatu negara. Semangat ini timbul seiring dengan timbulnya Revolusi Perancis serta penaklukan daerah-daerah selama era Napoleon Bonaparte.

Generasi ketiga negara bangsa adalah yang lahir dari proses dekolonialisme, kebanyakan di Afrika dan Asia. Negara yang berdiri atas dasar batas-batas kolonial penjajah sebelumnya. kedaulatan yang diperoleh berakar dalam identitas nasional yang melampaui perbedaan suku. Kelompok yang terakhir adalah negara bangsa yang lahir dari kolapsnya Soviet. Negara-negara baru yang muncul dari pecahannya Soviet.²⁷

Sudah jelas, Indonesia masuk dalam kategori ketiga. Negara bangsa yang lahir setelah merebutnya dari tangan kolonialisme. Bangsa Indonesia lahir dari perjalanan panjang menemukan sebuah kesadaran untuk bersatu di bawah tekanan dan pengaruh besar kolonialisme. Sama seperti disebutkan oleh Benedict Anderson, bahwa bangsa merupakan komunitas politik yang terbatas dan berdaulat yang dicita-citakan atau diangankan. Komunitas politik itu dikatakan sebagai *imagined*, karena anggota komunitas itu tidak pernah saling

²⁷ Jurgen Habermas, *The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory*, (Massachusetts: The MIT Press, 1999), h. 105-107

mengenal, saling bertemu, atau bahkan saling mendengar. Yang ada dalam pikiran masing-masing anggota komunitas tersebut adalah hanya gambaran tentang komunitas mereka. Suatu bangsa akan terbentuk, jika sejumlah besar warga dalam suatu komunitas mau menetapkan diri sebagai suatu bangsa yang mereka angankan.²⁸

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Metode penelitian dengan mencari data melalui buku-buku dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan permasalahan.²⁹ Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian. Sumber-sumber tersebut bisa berupa tulisan-tulisan, baik dalam bentuk buku, artikel, situs, maupun tulisan lain yang memiliki hubungan dengan persoalan yang diteliti. Semua data tersebut berfungsi sebagai bahan rujukan untuk memperkuat dalil terhadap penjelasan mengenai hal-hal yang dikupas dalam penjabaran obyek penelitian.

Menganalisa data yang telah terkumpul, penulis menggunakan metode historis analisis kritis. Metode historis adalah metode yang digunakan untuk mengetahui pernalanan kesejarahan sampai terbentuknya sebuah pemikiran, paradigma yang digunakan untuk melihat persoalan, dan latar belakang yang mempengaruhi pemikirannya. Sedangkan Analisis kritis merupakan

²⁸ Bill Ashcroft (Edt), *The Post-Colonial Studies Reader*, (New York: Routledge, 1995), h. 123-124

²⁹ Gorys Keraf, *Komposisi* (Nusa Indah: Ende Flores, 1984), h. 165.

pemngembangan dari metode deskriptif yaitu mendeskripsikan gagasan manusia tanpa suatu analisis kritis. Nama lainnya adalah deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis ini dinilai kurang menojol aspek kritisnya namun penting untuk pengembangan sintesis. Untuk pmengembangkan daya kritis pada Metode deskriptif analitis ini maka lahirlah metode deskriptif analitis kritis atau dikenal sebagai metode analitis kritis.³⁰

Metode historis akan digunakan untuk mengetahui perjalanan kesejarahan sampai terbentuknya pemikiran rakyat Aceh juga paradigma yang digunakan untuk melihat persoalan keagamaan Islam, serta mengetahui latar belakang yang mempengaruhi pemikiran atau paradigma tersebut. Sedangkan Analitis Kritis akan diterapkan pada pengkajian penelitian dengan mendeskripsikan, membahas, dan mengkritik gagasan-gagasan dari data sekunder, sesuai dengan subyek penelitian, setelah itu membahas serta memberikan penafsiran untuk mendapatkan informasi yang komprehesif tentang perkembangan jihad di Aceh serta menemukan konsep jihad dalam konteks negara bangsa.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Pembahasan dalam penelitian ini akan dimulai dengan memberikan gambaran umum tentang latar belakang yang diperlukan bagi pemahaman yang memadai mengenai keseluruhan permasalahan yang dikaji, yang tersistemisasi dalam **Bab Pendahuluan**. bab ini diawali dengan konteks penelitian, definisi

³⁰Jujun S. Sumantri, *Penelitan Ilmiah Kefilsafatan, Keagamaan: mencari Paradigma Kebersamaan dalam Klarifikasi Ilmu dan Paradigma Baru Penelitian Keagamaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), h. 41-50.

istilah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menerangkan tentang kajian pustaka. Menjabarkan teori-teori serta konsep-konsep yang nantinya digunakan atau dibahas dalam penelitian ini, sebagai sebuah pijakan. Sedangkan **Bab ketiga** merupakan pembahasan tentang formulasi jihad Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bab ini berisi tentang para pendiri negara (*founding fathers*) mermuskan atau memaknai jihad, berdasarkan pada sejarah perjuangan bangsa, kondisi internal dan juga kondisi eksternal negara Indonesia. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana sebenarnya pandangan negara Indonesia tentang konsep jihad.

Bab keempat menjelaskan secara khusus tentang perkembangan jihad di Aceh pasca bergabung ke dalam NKRI sampai dengan terjadinya tragedi tsunami di Aceh. Bab ini akan menjelaskan transformasi yang terjadi dalam pemaknaan jihad di Aceh.

Bab kelima atau bab inti dari penelitian ini akan menerangkan tentang konsep jihad dalam konteks negara bangsa berdasarkan studi kasus di Aceh. Menjelaskan konsep jihad yang sebenarnya dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Bab keenam merupakan penutup yang berisi tentang ringkasan dari temuan yang dihasilkan berdasarkan pokok-pokok persoalan yang dikemukakan dalam penelitian ini. Beberapa saran dan rekomendasi akan dipaparkan—setidaknya—untuk perkembangan studi yang terkait.